



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

RABU, 15 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [Pasal 99] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Noor Rochmad
2. Setia Untung Arimuladi
3. Febrie Ardiansyah, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)

**Rabu, 15 November 2017, Pukul 11.12 – 12.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ismail Fahmi
2. Yudi Kristiana

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Reindra Sinaga
2. Tigor Gempita Hutapea
3. Uchok Shigit Prayogy

C. Pemerintah:

1. Mulyanto
2. Ayu
3. Henri
4. Siti Nurhayati
5. Hariyono

D. Ahli dari Pemohon:

1. Laica Marzuki
2. Romli Atmasasmita

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 68/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR GEMPITA HUTAPEA

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon yang hadir, saya perkenalkan.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: REINDRA SINAGA

Reindra Sinaga dari Persatuan Jaksa Indonesia.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDI KRISTIANA

Yudi Kristiana dari PJI.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: ISMAIL FAHMI

Ismail Fahmi dari PJI.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR GEMPITA HUTAPEA

Saya Tigor Hutapea dari Kuasa Hukum.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: UCHOK SHIGIT PRAYOGY

Saya Uchok Shigit dari Kuasa Hukum, Yang Mulia.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Dari DPR tidak hadir, ada surat masih bertepatan dengan rapat-rapat penting di DPR. Pemerintah yang mewakili presiden?

9. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb.

11. PEMERINTAH: MULYANTO

Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri, Bapak Mulyanto. Kemudian, Ibu Ayu. Kemudian, Bapak Henri. Dari Kejaksaan Agung, Ibu Siti Nurhayati dan Bapak Hariyono. Terima kasih, Yang Mulia.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Agenda kita pada sidang pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan ahli dari Pemohon. Karena DPR tidak hadir, maka satu-satunya agenda adalah mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon. Sudah hadir di hadapan kita ahli dari Pemohon. Yang pertama, Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki dan Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., saya persilakan untuk maju ke depan diambil sumpahnya terlebih dahulu. Beliau berdua beragama Islam, mohon berkenan Pak Wahiduddin untuk memandu sumpah beliau berdua.

13. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepada ahli Prof. Dr. H.M Laica Marzuki dan Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan. "Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

14. AHLI BERAGAMA ISLAM: LAICA MARZUKI DAN ROMLI ATMASASMITA

Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat, Prof. Pemohon, siapa dulu yang akan kita dengar? Prof. Laica atau Prof. Romli?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR GEMPITA HUTAPEA

Prof. Laica, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HDAYAT

Baik. Saya persilakan, Prof. Laica untuk memberikan keterangan ahli, waktunya maksimal 15 menit.

18. AHLI DARI PEMOHON: LAICA MARZUKI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman selaku kekuasaan yang merdeka bermakna bahwasanya kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh dan campur tangan dari bidang kekuasaan lain atau pihak manapun di kala menyelenggarakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan ekstra judicial. Hal dimaksud merupakan constitutional given, melarang pembuat undang-undang, melarang legislator menyimpangi keberadaan lembaga oleh independency judicial sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Majelis Hakim Yang Mulia, jaksa penuntut umum di kala menyelenggarakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari kekuasaan yang merdeka. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Jaksa penuntut umum tidak boleh diintervensi walau ... walaupun oleh pejabat atasan di kala menjalankan fungsi penegakan hukum, di kala menjalankan rechtshandhaving. Para jaksa di kala menjalankan fungsi penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi atau diintervensi oleh kekuasaan extra judicial. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Kejaksaan menetapkan Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Majelis Hakim Yang Mulia, walaupun kejaksaan adalah lembaga pemerintah dan merupakan bagian dari pemerintahan negara, namun dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, kejaksaan diberi kewenangan dalam status merdeka. Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan RI menegaskan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara

independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Pertanggungjawaban disampaikan kepada presiden dan DPR sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kejaksaan negara harus tetap dalam konotasi penegakan hukum yang mandiri. Kemandirian Kejaksaan RI ... ada yang terlewat, Yang Mulia.

Dalam pada itu, konotasi penegakan hukum rechtshandhaving harus selalu dimaknai dalam kaitan penegakan hukum yang benar dan adil, tidak atas aturan yang onrecht. Prof. Oemar Seno Adji dalam menanggapi hasil karya Panitia Ad Hoc II MPRS di kala tahun 1968 tentang hubungan Kejaksaan dan pemerintah mengemukakan pendapat bahwa bagaimanapun juga peraturan lama, artikel 56 rechtelijke organisatie menentukan bahwa sukar kiranya Kejaksaan terlepas bebas dari pemerintah. Namun, mengingat tugas Jaksa Agung merupakan penegak hukum tertinggi dan bukan penegak onrecht, maka perintah-perintah dan instruksi-instruksi yang diberikan oleh pemerintah kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk dilaksanakan, tidak boleh bertentangan dengan hukum. Perintah-perintah demikian yang bertentangan dengan hukum tidak boleh dilaksanakan oleh jaksa oleh karena ia adalah penegak hukum dan bukan penegak onrecht, kata Oemar Seno Adji.

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan RI menegaskan ... sudah terlewat tadi, kejaksaan negara harus tetap dalam konotasi penegakan hukum yang mandiri.

Majelis Hakim Yang Mulia, kemandirian Kejaksaan RI pernah dipresentasikan oleh Jaksa Agung Soeprapto sebagai upaya perlawanan beliau terhadap campur tangan pemerintah terhadap penegakan hukum, terhadap rechtshandhaving di era Presiden RI Soekarno.

Pada ... pada tahun 1959 diadakan eksekusi putusan pidana oleh Jaksa Agung Soeprapto menyebabkan dirinya diberhentikan, dibebastugaskan. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Maret 1959 di bawah Hakim Ketua Mr. Dardo, didampingi antara lain Hakim Abdul Razak Sultan Malelo, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta yang sebelumnya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Kapten KNIL, Schmidt menjadi hukuman penjara 5 tahun di potong tahanan.

Terhukum dalam pada itu sudah menjalani masa tahanan selama lima tahun, tidak dilakukan permohonan pemeriksaan kasasi karena pertimbangan hukum hakim banding dipandang sudah tepat. Schmidt divonis seumur hidup karena dianggap sebagai musuh negara dan sebagainya. Sementara hakim memandang kesalahannya hanyalah menjadi anggota dari suatu kelompok yang tidak sah. Jaksa Agung Soeprapto segera memulangkan Schmidt kenegerinya, memulangkan Schmidt ke negeri asalnya Belanda di kala malam harinya pada tanggal 18 ... 19 Maret 1959 karena dianggap sebagai orang yang tidak disukai. Reaksi muncul. Demonstrasi dari kelompok politik tertentu tidak dapat

dihindari, termasuk beberapa koran nasional keras, serta politisi mengancam pemulangan algojo Schmidt.

Majelis Hakim Yang Mulia, pada hari Jumat, tanggal 3 April 1959 perdana menteri Juanda menghadap Presiden Soekarno, melaporkan peristiwa Schmidt. Dalam rapat malam harinya, dewan kabinet memutuskan membebaskan Jaksa Agung Soeprapto, terhitung tanggal 1 April 1959 karena Soeprapto dipandang telah bertindak independent, jauh dari kebijaksanaan pemerintah dalam kasus pemulangan Kapten KNIL, Schmidt.

Kemandirian suatu institusi penegakan hukum memang seyogianya mendapatkan jaminan normatif konstitusional. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan RI mengemukakan bahwa di bidang perkara, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan.

Majelis Hakim Yang Mulia, akan tetapi, pemberlakuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang SPPA dikhawatirkan Para Pemohon bakal membawa bencana kriminalisasi bagi para penegak hukum kejaksaan dalam mengemban fungsi penegakan hukum.

Pasal 99 Undang-Undang SPPA berbunyi, "Penuntut umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ... sebagai dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun."

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang SPPA yang berkaitan dengan Pasal 99 SPPA berbunyi:

1. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan paling lama 5 hari.
2. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 hari.
3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Majelis Hakim Yang Mulia. Pasal 99 ayat ... Undang-Undang SPPA dimaksud berlebihan. Pasal dimaksud overbodig dan sesungguhnya tidak perlu dibuatkan pengaturan khusus, mengingat telah ada aturan pidana umum yang mengatur hal perampasan kemerdekaan, telah ada aturan pidana umum yang mengatur vrijheidsberoving. Namun demikian,

pencantuman Pasal 99 Undang-Undang SPPA tetap mengandung ancaman kriminalisasi bagi para jaksa dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Bagai pedang Damocles yang berayun-ayun di balik tengkuk para penuntut umum. Para jaksa penuntut umum merasa tidak merdeka, para jaksa penuntut umum merasa galau, merasa khawatir, cemas, serta takut dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Padahal, para penuntut umum merupakan bagian dari ranah kekuasaan kehakiman yang merdeka vide Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juncto Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pembuat undang-undang, legislator tidak boleh menyimpangi pasal-pasal konstitusi. Dalam pada itu, mohon perhatian Yang Mulia, saya ingin mengingatkan kembali, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 110/PUU Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2013 dalam Perkara Permohonan Pengujian Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang SPPA yang diajukan oleh beberapa orang hakim, Dr. H. Muhammad Saleh, S.H., M.H. dan kawan-kawan telah mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon, yakni menyatakan Pasal 96, Pasal 100, Pasal 101 Undang-Undang SPPA a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seraya menyatakan pasal-pasal Undang-Undang SPPA dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Izinkanlah saya membacakannya. Mahkamah Konstitusi RI dalam pertimbangan hukumnya di dalam bagian ten aanzien van het recht halaman 172 mengatakan, menimbang Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yakni hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait ... yang terkait maksudnya mahkamah, hakim, penuntut umum dan penyidik anak, yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara.

Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kontraproduktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA yang diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan Republik Indonesia.

Majelis Hakim Yang Mulia, sesungguhnya berdasarkan putusan Mahkamah dimaksud, Pasal 99 Undang-Undang SPPA yang dimohonkan pengujian telah beralasan guna dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 96, Pasal 100, Pasal 101 SPPA merupakan satu rangkaian pasal-pasal normatif yang menyatu serta tidak terpisahkan. Pasal-pasal Undang-Undang SPPA dimaksud diberlakukan bagi Hakim dan penuntut umum secara samenghengen dalam penyelenggaraan SPPA.

Pasal 99 Undang-Undang SPPA dapat dipandang telah kehilangan keberlakuannya. Pasal 99 Undang-Undang SPPA telah verlies zijn geldenis kehilangan keberlakuannya, di kala Mahkamah telah memutuskan bahwasanya Pasal 96, Pasal 100, Pasal 101 Undang-Undang SPPA bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian, keterangan Ahli dibuat dengan sebenarnya, disertai pembubuhan tanda tangan kami di bawah ini. Assalamualaikum. wr. wb.

19. KETUA: ARIEF HDAYAT

Walaikum salam. wr. wb. Terima kasih, Prof. Laica. Berikutnya, Prof. Romli waktunya sama, maksimal 15 menit. Silakan, Prof.

20. AHLI DARI PEMOHON: ROMLI ATMASASMITA

Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Para Hadirin, dan Wakil Pemerintah, dan juga Kuasa Hukum dari Pemohon. Perkenankan saya menyampaikan pendapat saya sebagai Ahli.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lahir dari upaya pemerintah dan DPR untuk mewujudkan perlindungan atas hak anak. Sebagaimana telah dicantumkan di dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Sejatinya telah berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuh tahun setelah ... tujuh tahun setelah diratifikasi. Akan tetapi dinilai oleh pembentuk undang-undang dan pemerintah, masih mencerminkan paradigma lama seorang anak yang berhadapan dengan hukum, istilah baru beradapan dengan hukum, diperlakukan sebagai objek bukan sebagai subjek, yang harusnya terlindungi dari tindakan aparaturnya hukum. Di dalam penjelasan Undang-Undang SPPA dinyatakan antara lain, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian, perlu ada perubahan paradigma. Penjelasan umum tersebut menegaskan bahwa perlu ada perubahan paradigma, akan tetapi perubahan paradigma dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hanya sebatas perlakuan treatment semata, sebagai objek, bukan perubahan pandangan tentang hak anak sebagai subjek hukum. Ketika seorang anak, bertindak melanggar hukum, pembentuk undang-undang memperhalus kalimat tersebut menjadi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga kalimat yang umum diakui by licence against the law diterjemahkan dengan kalimat anak yang berhadapan dengan hukum sehingga menjadi pertanyaan tentunya, apakah ini tidak merupakan kekeliruan di dalam penulisan pencantuman kalimat seperti ini? Karena selama ini, yang saya ketahui Undang-Undang Perasyarakatan hanya membedakan dua. Nah, anak ... narapidana anak, dan anak sipil, dan anak pidana, begitu.

Anak pidana adalah anak yang dijatuhi pidana dan anak sipil anak yang dikembalikan kepada orang tua, atau dititipkan oleh orang tua kepada lembaga pemasyarakatan. Tentunya sulit kita menerjemahkan anak berhadapan dengan hukum dalam konotasi pembagian golongan yang telah ada di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

Kemudian kalimat *sistem peradilan pidana*, yang tadinya ingin diubah paradigma menjadi subjek bukan objek karena demikian, maka tujuan pidana adalah penjaraan dengan kalimat peradilan pidana. Tujuan pidana adalah penjaraan sehingga kalau dilihat dari penjaraan, maka konotasinya pembalasan sehingga tentunya kalau dibaca seperti itu ada inkonsistensi antara judul dengan filosofi dikehendaki, yakni perubahan paradigma karena kata-kata *pidana* itu sudah tidak mungkin tidak harus mengikutsertakan penuntutan, tidak ada peradilan pidana tanpa penuntutan.

Yang saya tahu, di negara-negara common law hanya disebut sistem peradilan anak. Kalau sistem peradilan anak, tentu perubahan paradigma itu bisa terakomodasi, tidak perlu ada jaksa, kalau sistem peradilan anak, cukup pembinaan, cukup balai pemasyarakatan, cukup petugas-petugas sosial (social workers).

Nah, di sini persoalannya sehingga kemudian kita melihat sistem peradilan pidana anak ini kemudian menjadi persoalan karena dia menghapuskan semua ketentuan pidana di dalam Pasal 10 KUHP. Artinya, dia menggunakan betul-betul suatu undang-undang baru yang terpisah dari KUHP. Kalau terpisah dari KUHP, tidak ada keperluannya ada jaksa penuntut di dalam persoalan anak yang berhadapan dengan hukum. Suatu istilah baru yang saya juga tidak paham asal usulnya, mungkin pemerintah bisa menjelaskan.

Bahkan di dalam Bab V dengan titel Pidana dan Tindakan. Setelah saya pelajari, ternyata isinya banyakan maatregelen (tindakan) karakternya, ya kan? Misalnya peringatan, pembinaan di luar lembaga pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pemilihan dalam

lembaga dan penjara. Jadi dominasi itu adalah tindakan, bukan hukuman. Oleh karena itu, saya katakan bahwa ada sesuatu yang kekeliruan paham, inkonstitusional antara judul dan isi, dan filosofi yang dikatakan perubahan paradigma tadi dari objek menjadi subjek.

Oleh karena itu, saya ingin juga sampai pada persoalan tentang ketentuan-ketentuan yang ada di sana. Setelah saya pelajari, tentu kalau kita mengatakan sistem peradilan pidana, maka itu represif dengan kata-kata itu. Kalau kita mau menggunakan restoratif, cukup dengan sistem peradilan anak. Itu satu hal yang perlu disampaikan.

Kemudian istilah. Istilah *sistem* dalam kita lihat buka *Kamus Bahasa Inggris Umum, Oxford Dictionary*, itu sesuatu yang disebut 'an organized set of ideas or theories or a particular way of doing'. Sedangkan *proses* adalah 'a series of thing that are done in order to achieve particular result'. Atau *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *sistem* adalah 'perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas'. Bahkan disebut juga *proses* adalah 'rangkaiannya tindakan antara atau pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk'.

Nah, substansi Undang-Undang SPPA, saya melihat sebagai proses, bukan sistem sebagaimana yang kita ketahui. Oleh karena itulah, perlu menga ... karena sebagai proses, maka betul memang sistem peradilan pidana anak di dalam undang-undang itu lebih kepada action untuk mencapai tujuan perlindungan anak, sejak dibina, sejak diperingati, sampai kepada diversifikasi, bahkan diversifikasi pun dipidana.

Pertanyaan tentu bagi saya sama dengan Pak Laica tadi. Kata-kata *melanggar kewajiban*, itu administratif kewajiban itu. Karena kalau saya melihat dari sudut ini, maka sebetulnya pembentuk Undang-Undang SPPA tidak dapat membedakan antara kewajiban (obligation) yang bersifat persuasif, tujuannya adalah compliance (kepatuhan). Sedangkan larangan (prohibition) bersifat imperatif dengan tujuan pemaksaan (enforcement).

Nah, di sini persoalannya, persoalan yang mendasar di sana sehingga sanksi dengan tujuan kepatuhan terhadap kewajiban adalah administratif, bukan sanksi pidana. Sedangkan sanksi yang sejalan dengan tujuan pemaksaan adalah sanksi pidana. Bagaimana kita bisa melihat dari satu undang-undang terhadap yang namanya *contradictio in terminis*? Satu sama lain saling bertentangan, bahkan bertentangan dengan filosofi lagi. Nah, ini juga menjadi persoalan sehingga tentu imbas dan dampaknya adalah ada kerugian-kerugian konstitusional bagi para pelaksana penegakan peradilan di dalam menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk hakim. Dan juga kemarin sudah diuji materi dan memang dikabulkan.

Lembaga kejaksaan juga sebetulnya kalau kita lihat dalam konteks Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juga termasuk kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak terpisahkan dengan hakim, tidak berarti

sama, fungsinya berbeda, tapi dia berada dalam satu lingkup kekuasaan kehakiman yang merdeka ketika menjalankan fungsinya. Karakter kekuasaan yang merdeka, yakni Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya dan Kejaksaan merupakan salah satu bagian juga dari kekuasaan kehakiman yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.

Nah, salah satu praktik pembuktian undang-undang yang telah melegalkan intrusi, intrusi terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah Undang-Undang SPPA ini dengan ketentuan-ketentuan sejak frasa *96, 99, dan 100* kalau kita lihat secara menyeluruh, dan Ahli memahami benar keraguan dan ketidakpastian hukum pada Pemohon yang diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas-tugasnya di dalam menghadapi ... dalam menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum.

Ini istilah terus terang mengganggu saya ini, istilah anak berhadapan dengan hukum karena bisa saja terjadi masalah waris, ya kan, masalah anak asuh, anak angkat. Saya enggak ... apakah mungkin maksudnya baik, hanya cara menyampaikan, mewujudkan dalam norma jadi tidak ... tidak ... tidak cocok gitu, ya sehingga menimbulkan keraguan, yang akhirnya berdampak antara apakah dihukum penegak hukum yang melanggar kewajiban atau diapakan, gitu? Karena tidak ada sanksi administratif sehingga kesimpulan saya ... kesimpulan saya bahwa memang tidak bisa dipisahkan lembaga kejaksaan dengan kekuasaan kehakiman ... lembaga kekuasaan kehakiman yang lainnya sehingga dia mewakili juga hak konstitusional yang sama. Tidak ada perbedaan dan tidak harus dibedakan antara hakim, jaksa, satu sama lain.

Nah, kemudian tentu dalam kesimpulan saya, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ya, ketentuan sanksi pidana terhadap jaksa penuntut umum yang dengan sengaja melanggar Pasal 34 Undang-Undang SPPA tidak sejalan dengan doktrin hukum pidana juga karena kalau kita melihat hukum pidana (Rommelink) harus ... dalam pembentukan undang-undang harus memperhatikan dua hal, asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas.

Asas pertama harus ada keseimbangan cara dan tujuan. Tujuannya melindungi anak, tapi caranya memidana pelanggaran ... penegakan hukum ... penegak hukum, ini juga tidak benar. Dan asas subsidiaritas, perlu dipertimbangkan risiko terkecil kalau memang memuat unsur pidana. Katakanlah tadi, dengan adanya ketentuan pidana, ancaman pidana dua tahun terhadap baik hakim, jaksa, maka yang akan terjadi adalah stagnan. Tidak ada yang mau hakim dan jaksa yang mau menangani perkara anak. Pertanyaannya, risiko yang terkecil yang mana yang terbaik? Tidak ada pidana seharusnya, cukup dengan ketentuan sanksi administratif. Ada Komjak, ada Komisi Yudisial. Saya kira sudah cukup dengan cara-cara seperti itu. Demikian, pendapat saya sebagai ahli. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Prof. Romli. Ini kita lanjutkan dengan diskusi. Dari Pemohon, ada yang akan dimintakan penjelasan lebih lanjut atau cukup?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR GEMPITA HUTAPEA

Cukup, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah?

24. PEMERINTAH: MULYANTO

Cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Dari Hakim? Bapak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ke Prof. Romli dan Prof. Laica. Kalau kemudian proses penuntutan, termasuk jaksa adalah bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman. Di dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, kan tentunya harus track-nya adalah hukum acara.

Nah, yang ingin saya tanyakan begini, Prof ... Prof. Romli dan Prof. Laica. Apakah proses penegakan hukum, baik yang dimiliki oleh hakim, maupun oleh jaksa, dan mungkin juga termasuk penyidik kepolisian, itu apakah juga sampai kepada ketika seorang penegak hukum, baik jaksa, hakim, maupun penyidik yang ketika 'lalai' bahwa telah melakukan penahanan apalagi seorang tersangkanya seorang anak, itu juga merupakan bagian dari penegakan hukum yang turunannya adalah pelaksana kekuasaan kehakiman, yang titelnya harus mendapat perlindungan kebebasan itu? Artinya bahwa ketika ada kelalaian di situ, saya tidak mempersoalkan apakah sanksi ini pidana atau seperti yang disampaikan oleh Prof. Romli itu adalah administrasi, itu persoalan yang berbeda. Tapi, di situlah titik yang mestinya menjadi ujung pangkal bahwa penegakan itu sampai di mana? Apakah sampai kepada titik ini ada seorang anak yang memang hari ini harus keluar demi hukum, tapi tidak dikeluarkan? Apakah itu juga masih bagian rangkaian penegakan hukum yang turunan dari kekuasaan kehakiman,

yang mendapat perlindungan dari kekuasaan merdeka, mandiri yang harus tidak boleh diintervensi oleh siapa pun itu?

Sekali lagi, terlepas dari sanksinya itu, apakah administrasi maupun ... memang kata Prof. Laica sudah ada putusan dan Prof. Romli juga mengatakan sudah putusan yang tentang Pasal 99 yang diajukan oleh Mahkamah Agung. Itu memang ini ... ini juga tidak ... mau tidak mau memang irisannya di sana. Tapi kemudian, muncul persoalan lagi di pertanyaan saya yang kedua untuk kedua ahli. Ada sedikit perbedaan antara tugas hakim, dan penuntut umum, atau jaksa. Barangkali Para Ahli bisa menjelaskan kepada Mahkamah ini, ketika masa penahanan seorang tahanan, apalagi seorang anak, termasuk seorang dewasa pun ketika sudah habis, hakim tidak punya kepanjangan tangan dan kaki untuk melaksanakan penetapannya sendiri atau keputusannya sendiri turun ke lembaga atau ke rutan untuk mengeluarkan tahanan yang bersangkutan. Berbeda memang apa yang disampaikan Prof. Romli ... eh, Prof. Laica tadi bahwa tugas jaksa adalah melaksanakan penetapan dan putusan hakim. Dia memang bisa di belakang meja di kantor, kemudian memang harus turun ke lapangan untuk melaksanakan eksekusi putusan atau pun melaksanakan penetapan hakim. Saya mohon penjelasan dari kedua pertanyaan saya tadi dari kedua Ahli. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Prof. Aswanto, silakan.

28. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ke Prof. Romli. Selamat pagi, Prof. Romli sama Prof. Laica, tapi ini pertanyaan saya tujukan ke Prof. Romli. Pada bagian pemaparan, Prof tadi menyampaikan bahwa filosofi dari UUSPPA ini sebenarnya adalah memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak khususnya. Nah, kalau kita coba kaitkan dengan pasal yang dipersoalkan atau yang diuji oleh Para Pemohon, yaitu Pasal 99 UUSPPA di sana ada kata, ada frasa, frasa *dengan sengaja*.

Walaupun tadi Prof. Romli sudah menjelaskan bahwa ini kan kewajiban, gitu ya, tetapi kalau kita melihat frasa *dengan sengaja* tidak melaksanakan kewajiban, tetapi kemudian tindakan dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban itu berimplikasi pada hilangnya kemerdekaan seseorang termasuk anak, berkait juga yang disampaikan Yang Mulia tadi Pak Suhartoyo. Apakah tindakan dengan sengaja yang berimplikasi pada hilangnya kemerdekaan seseorang anak itu tidak bisa dikualifikasi sebagai tindakan kejahatan? Dari segi pidana Prof. Romli barangkali. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HDAYAT

Baik, terima kasih. Saya persilakan Prof. Laica atau Prof. Romli dulu untuk merespons. Silakan, Prof. Laica.

30. AHLI DARI PEMOHON: LAICA MARZUKI

Yang Mulia Hakim Konstitusi, Pak Suhartoyo. Di sini yang menjadi masalah di sini, Pak ya, sebagaimana yang saya kemukakan tadi bahwa pencantuman Pasal 99 itu saya pandang sebagai hal yang overbodig. Kebetulan di ... pada Majelis Hakim Konstitusi, ini ada Ibu Prof. Maria yang saya hormati. Beliau ahli perundang-undangan. Ini overbodig, Pak, kenapa? Kenapa overbodig? Karena di sini pembuat undang-undang, wet geveer, telah memasukkan hal ancaman kriminalisasi kepada jaksa, kepada in casu jaksa. Hal ini tidak ... hal ini sebetulnya ... kenapa saya katakan overbodig, Pak? Karena tanpa adanya pasal itu apabila jaksa telah melakukan pelanggaran, itu tidak perlu ada Pasal 99 itu, Pak. Karena ada aturan umum dalam pidana menyangkut soal vrijheidsberoving.

Nah, yang kedua alasan saya, pembuat undang-undang telah memasukkan hal kriminalisasi terhadap hakim, jaksa itu, itu berarti apa itu, Pak? Berarti melanggar pasal ... melanggar keberadaan hakim, keberadaan jaksa sebagai bagian dari kekuasaan yang merdeka, kekuasaan yang merdeka.

Jadi, itulah pendapat saya Bapak Suhartoyo yang saya hormati. Bagi saya pasal itu tidak perlu adanya, Pak. Tanpa pasal itu dengan sendirinya kalau ... kalau terdapat jaksa melakukan penahanan di luar yang ditentukan itu dengan sendirinya tanpa adanya Pasal 99 karena ada pasal mengenai ... dia terikat kepada mengenai vrijheidsberoving. Konstitusi menjamin asas negara hukum. Indonesia adalah negara hukum.

Juga Yang Mulia Hakim Konstitusi Aswanto. Kalau di sini ada unsur kesengajaan dalam hukum pidana itu kan ada ... yang Bapak maksud itu als af opzet, sengaja dengan tujuan. Kalau terjadi sengaja dengan tujuan Pak, ya, tanpa terjadi itu, ya, dengan sendirinya, Pak, dengan sendirinya sehingga bagi saya dengan segala kerendahan hati saya ingin kemukakan di sini, tatkala pembuat undang-undang, ya, mencantumkan kriminalisasi terhadap suatu kekuasaan yang merdeka itu adalah inkonstitusional.

Sebagai catatan, Mr. PM Pratman, seorang advokat kenamaan di Netherlands, dalam rapat advokat di Netherlands pada tanggal 20 September 1972 mengemukakan hal karakteristik beoorderling dan kedudukan jaksa, kedudukan hakim dalam perkara pidana. Mr. Pratman mengatakan, ya, het openbare minister, jaksa penuntut umum itu berada pada subjektief beoorderling van een objectief positie. Dia berada

pada ... karena dia subjektif karena dia membela kepentingan umum. Ada catatan, dia membela kepentingan umum, tetapi dia berada pada objective position, berada pada posisi objektif. Kenapa? Karena dia bagian daripada kekuasaan yang merdeka.

Jaksa, Jaksa Agung adalah bagian ... adalah bagian dari pemerintahan negara. Secara struktural dia adalah bagian dari pemerintahan negara. Tetapi tatkala menjalankan rechtshandhaving, tatkala menjalankan hal berkaitan dalam penegakan hukum, dia adalah bagian daripada kekuasaan yang merdeka. Dia adalah bagian ... berdasarkan Pasal 24 ayat (1) juncto Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian, Pak, terima kasih.

31. KETUA: ARIEF HDAYAT

Terima kasih, Prof. Laica. Prof. Romli, saya persilakan.

32. AHLI DARI PEMOHON: ROMLI ATMASASMITA

Saya sependapat dengan Prof. Laica mengenai pertanyaan Saudara Yang Mulia Hakim Pak Aswanto tadi. Memang ada dengan sengaja, berarti ada sesuatu unsur pidana di dalamnya. Tapi kan, kita tahu bahwa KUHP masih berlaku, Pasal 333 tadi vrijheidsberoving. Tidak ada salahnya digunakan KUHP. Sebab ini tren saya lihat yang sudah keliru sebetulnya. Semua Undang-Undang Administratif yang berlaku di Indonesia sampai sectoral pun, orang memungut kayu, mengambil kayu untuk kayu bakar di hutan, itu sudah termasuk perusakan hutan, ancamannya pidana, luar biasa.

Kalau saya perhatikan, seolah-olah dianggap bahwa pidana itu sesuatu yang bisa menimbulkan jera. Yang kenyataannya memang tidak ada jera. Saya pernah waktu membuat buku tentang yang terakhir, survey di Cipinang, di rutan beberapa ... di Bandung juga. Itu akibat kita mendambakan tujuan pemerjaraan, terjadi over kapasitas. Saya kemudian sampai 75% ada di beberapa daerah 100%.

Saya ketemu Pak Yasonna Laoly juga, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Ya itu, Pak. Karena sistem kita kan terus. SP3 LKPP itu 0,0 sekian persen dari kasus yang ada. Sehingga terjadilah di sana tidur bisa berdiri itu, ya, saking padatnya. Makan ... biaya makan 1 narapidana itu Rp15.000,00 bisa dibagi 10 orang karena ... sehingga terjadilah malnutrisi dan inhuman, ya. Negara tidak bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan negara menuntut setiap orang. Ini masalah, nah, itu satu hal.

Jadi demi nasi, mindset tentang pidana itu membalas, menjerakan, sudah lewat waktu. Bapak bayangkan bahwa tahun 1946 kita diminta menggunakan KUHP oleh Belanda, Belanda tahun 1996-2000 sudah diubah sedemikian rupa sehingga menjadi restoratif lagi, tidak lagi retributive justice. Kita masih berkutat untuk tetap memenjara,

menghukum orang tanpa peduli bahwa di lembaga pemasyarakatan sudah tidak tertampung.

Narapidana sekarang yang ada 200.000 orang karena sistem yang kita kehendaki bahwa setiap ada kesalahan harus dipidana. Padahal kalau kita melihat kondisi yang ada, kita memiliki hukum adat yang begitu baik, menurut saya. Kenapa? Kalau salah pun kenapa harus dipidana? Apa manfaatnya, gitu?

Makanya saya menggunakan suatu asas yang saya katakan baru, tiada pidana tanpa kesalahan, tiada kesalahan tanpa kemanfaatan. What's for? Ibu Minah, mencuri 3 buah kakao, Rp5.000,00 itu. Harus masuk terus ke dalam sidang hanya karena ini bukan delik aduan. Nah, apakah ini kondisi seperti ini kan, bertentangan dengan realita.

Penelitian saya di Jawa Barat, 22 ibu kota kota/kabupaten, crime rate yang tinggi, itu ternyata tingkat kemiskinannya juga tinggi. 22 kabupaten/kota se-Jawa Barat, ini baru contoh. Nah, kalau begitu berarti, dominasi kejahatan itu bukan karena mensrea. Yang diajarkan kepada kita mensrea karena ketidakadilan sosial karena kemiskinan. Pertanyaan saya, kalau itu yang menjadi sumber masalah, apakah jera mungkin timbul? Apakah ketika menimbulkan siklus residivis yang terus berkembang secara signifikan?

Kalau itu kita tahu seperti itu, kenapa kita enggak mengubah asas yang lama yang sudah tidak relevan lagi, yang sudah tidak lagi memberikan kontribusi yang positif untuk kembali kembali ... kembali ke hukum adat kita. Kita punya musyawarah mufakat, punya Pancasila. Tidak hanya diucapkan, harusnya diwujudkan, menurut saya seperti itu.

Kembali ke objek yang sekarang kita bicarakan. Kalau memang punya perlindungan anak, tidak perlu ada pidana kalau betul begitu. Karena kata-kata perlindungan itu betul-betul jauh dari penghukuman. Baik terhadap anak, maupun terhadap orang yang menyelenggarakan perlindungan. Ini aneh, gitu. Nah, ini yang menurut saya undang-undang ini harusnya diubah Undang-Undang Peradilan ... Sistem Peradilan Anak, tidak perlu pidana kalau memang tujuannya.

Apalagi kita tahu, anak yang melakukan tindak pidana ini, kalau Bapak ke Tangerang, saya juga ke sana, kebanyakan yang miskin, enggak ada anak yang berada, miskin. Malah anak yang dibiarkan terlantar oleh orang tuanya. Jadi, dia melakukan kejahatan karena keterlantarannya, kemiskinannya. Buat apa jaksa di sana, gitu? Jadi, menurut saya, kita sudah tidak adil membuat undang-undang, seolah-olah tujuan perlindungan, tapi memaksa menempatkan jaksa di sana. Itu salah satu yang perlu saya sampaikan.

Yang kedua, mengenai Pak Suhartoyo tadi. Hakim tidak memiliki kepanjangan. Mohon maaf, saya kira di KUHAP ada hakim wasmat. Hakim wasmat itu hakim pengawas dan pengamat. Bagaimana putusan itu dilaksanakan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya? Saya kira, menjadi tugas hakim wasmat untuk mengawasi. Mulai dari proses

putusan, putusan ke sana, sampai harus tahu, bahkan Arief Rahman bahwa ada manusia-manusia yang dipenjara itu tidak ter ... terlantar dalam bahasa saya, kesehatannya, makanannya, anak-anak. Jadi, menurut saya, sesuatu hal yang harusnya memang menjadi kewajiban kita bersama.

Nah, sehubungan dengan ini, maka menurut saya, undang-undang ini sebetulnya mirip dengan family court di negara lain, family court, ya, kan? Ada juvenile court, itu khusus memang yang nakal, tapi proses peradilannya enggak sepertinya ... seperti sama SPPA ini, tidak menggunakan baju yang formal, sistemnya kekeluargaan, tidak menakutkan, tapi di satu pihak kita ingin menuntut keadilan, diberi bahwa negara berhak menuntut dalam kondisi terhadap anak yang harus dilindungi. Dan ternyata penelitian saya, tidak ada anak orang kaya di sana, orang miskin, di Tangerang enggak ada, Pak. Mereka bahkan ada orang kaya, ah, enggak bisa ngurus anaknya nakal, ditiptkan di sana. Itu anak sipil namanya. Jadi, di sini saya katakan bahwa bukan intinya persoalan kejaksaan hakim di sini. Tapi masalahnya, filosofinya sudah tidak ... tidak tepat, gitu, ya, antara filosofi dan sarana untuk mencapai tujuan. Itulah yang saya katakan Remmelink. Asas proporsionalitas dan subsidiaritas memang di ... tidak di ... tidak di ... apa ... tidak diperhatikan. Saya kira itu jawaban saya, Yang Mulia, terima kasih.

33. KETUA: ARIEF HDAYAT

Terima kasih, Prof, Romli. Sebelum saya akhiri, kita sudah selesai untuk persidangan pagi hari ini. Kepada Pemohon, masih mengajukan ahli, atau saksi, atau sudah cukup?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR GEMPITA HUTAPEA

Untuk ahli cukup, Yang Mulia. Mungkin kita ada ... ada ... akan ada bukti tambahan.

35. KETUA: ARIEF HDAYAT

Oke. Nanti bukti tambahannya diserahkan bersamaan dengan kesimpulan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR GEMPITA HUTAPEA

Oke.

37. KETUA: ARIEF HDAYAT

Pemerintah, mengajukan ahli atau saksi?

38. PEMERINTAH: MULYANTO

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HDAYAT

Cukup, ya. Jadi, ini rangkaian persidangan sudah selesai. Jadi, bukti tambahannya nanti diserahkan bersamaan dengan kesimpulan, ya. Jadi, rangkaian persidangan dalam perkara ini sudah selesai. Kesimpulan bisa diserahkan, Kamis, 23 November 2017, pada pukul 14.00 WIB, paling akhir pukul 14.00 WIB. Ya, cukup, Pemohon?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: TIGOR GEMPITA HUTAPEA

Cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HDAYAT

Pemerintah?

42. PEMERINTAH: MULYANTO

Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HDAYAT

Baik. Kalau begitu, terima kasih, Prof. Laica dan Prof. Romli, yang sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.03 WIB

Jakarta, 15 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004